

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pembangunan proyek konstruksi menjadi kegiatan yang terus bergerak tanpa henti di setiap wilayah. Pembangunan konstruksi terus dilakukan demi memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dari jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga kegiatan pembangunan diberbagai bidang juga menjadi suatu hal penting yang tidak dapat di hentikan. Namun demikian pembangunan proyek konstruksi juga sangat berdampak kepada ekosistem dan lingkungan yang ada disekitarnya. Pembangunan konstruksi yang tidak menjaga kelestarian kesehatan lingkungan akan berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan membahayakan makhluk hidup yang ada disekitarnya.

Setiyono & Sidiq, (2018) mengatakan bahwa pembangunan suatu kawasan juga sering kali kurang memperhatikan nilai ekosistem. Alhasil, keberadaan ruang terbuka hijau pun bukan termasuk prioritas dalam pengembangan suatu kawasan. Efeknya adalah terjadinya ketidak seimbangan sistem lingkungan: air, tanah, udara yang menyebabkan kualitasnya makin menurun. Hal ini menerangkan bahwa lingkungan penting untuk dijaga agar tidak membahayakan bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk menangani masalah kerusakan lingkungan akibat pembangunan konstruksi. Hal ini dituangkan kedalam beberapa peraturan yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yaitu diantaranya adalah PERMEN PPN/BAPPENAS No. 7 Tahun 2018, Tentang Koordinasi, Perencanaan, PemanTahuan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian dalam PERMEN PUPR No. 9 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Konstruksi Berkelanjutan. Dan dalam PERPRES No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki konsep dimana proses pembangunan konstruksi memaksimalkan potensi dan sumber daya alam yang ada, yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan tidak membahayakan generasi yang akan datang. Kemudian penerapan dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini dirincikan lagi menjadi konstruksi berkelanjutan/*sustainable construction* yaitu konsep pembangunan ramah lingkungan/*green construction* oleh para pelaku konstruksi dalam rangka memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan. Konsep *Green* dalam pembangunan mengedepankan penerapan ramah lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengoperasian, hingga proses pembongkaran suatu bangunan. Penerapan konsep *Green* ini di Indonesia dikenal sebagai Bangunan Gedung Hijau dimana pengaplikasian proyek konstruksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan.

Namun dalam penerapannya konsep *green construction* belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor atau kendala seperti dalam Willar & Trigunaryah, (2020) mengatakan bahwa kurangnya minat pelaksana proyek, penambahan biaya pembangunan proyek, kesadaran publik yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang konstruksi yang berkelanjutan menjadi kendala dalam penerapan konsep *green construction*. Dalam Praganingrum & Pradnyadari, (2023) menyebutkan bahwa terdapat faktor penyebab kendala yang ditemui kontraktor dalam pelaksanaan *green construction* yaitu, tingkat pemahaman sumber daya manusia yang masih cukup rendah, sumberdaya manusia yang terlibat belum optimal dalam pelaksanaan, tenaga kerja tidak disiplin dalam pelaksanaan, kesulitan memenuhi persyaratan yang diharuskan, tenaga ahli khusus belum tersedia, sarana dan prasarana perlu dimaksimalkan, diperlukan anggaran biaya yang cukup besar, tidak semua material dapat didaur ulang/dipergunakan kembali. Kemudian dalam penelitian Sudiarta, Nadiasa, & Jaya, (2015) mengatakan bahwa terdapat faktor kendala yang paling berpengaruh

terhadap penerapan *green construction* yaitu biaya, pembuatan desain yang efisien, pemilihan material yang ramah lingkungan, peraturan pemerintah dalam penerapan *green construction*, membangun kesadaran akan pentingnya *green construction*.

Di Indonesia sendiri pemerintah telah menetapkan Peraturan terkait penerapan bangunan gedung hijau yaitu (Permen PUPR No. 21 Tahun 2021) Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Peraturan ini merupakan salah satu acuan bagi pelaku konstruksi dalam penerapan *green construction*. Kemudian pada tahun 2009 GBCI (*Green Building Council Indonesia*) hadir sebagai lembaga yang berperan penting dalam komitmen terhadap pengimplementasian praktik-praktik green building di Indonesia. GBCI dalam *Greenship*nya juga telah menetapkan indikator-indikator sebagai langkah-langkah dalam penerapan *green building*, seperti *greenship* terbarunya yaitu *Greenship New Building ver 1.2*. yang menjadi acuan dalam proses penilaian suatu gedung untuk mendapatkan sertifikat Bangunan Gedung Hijau.

Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi berperan penting dalam penerapan bangunan gedung hijau salah satunya adalah kontraktor selaku pelaksana pekerjaan konstruksi diharapkan hendaknya mampu memahami dengan baik pelaksanaan konsep bangunan gedung hijau melalui kriteria penilaian pelaksanaan bangunan Gedung hijau yang sudah ditetapkan dalam Permen PUPR No.21 Tahun 2021, sehingga kerusakan lingkungan terhadap pelaksanaan konstruksi dapat diminimalisir.

Untuk meneliti salah satu faktor dominan yang menjadi kendala dalam penerapan *green construction* yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku konstruksi dalam penerapan *green construction* terutama kontraktor. Penulis melakukan kajian untuk menganalisis mengenai tingkat pemahaman kontraktor terhadap konsep Bangunan Gedung Hijau di Kota Padang berdasarkan kriteria penilaian kinerja pelaksanaan bangunan gedung hijau Permen PUPR No.21 Tahun 2021 sebagai upaya dalam menggalakkan konsep bangunan gedung hijau/*green construction* sebagai

langkah dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam dunia konstruksi terutama di Kota Padang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah salah satu faktor penyebab kendala dalam penerapan bangunan gedung hijau yaitu pemahaman kontraktor terhadap konsep bangunan gedung hijau/*green construction*.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman kontraktor di Kota Padang khususnya skateholder dalam proyek konstruksi terhadap konsep bangunan gedung hijau melalui acuan pada kriteria penilaian kinerja pelaksanaan bangunan gedung hijau Permen PUPR No.21 tahun 2021.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah kajian yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada perusahaan kontraktor menengah-besar yang ada di Kota Padang dan kepada kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung BGH di Kota Padang
2. Subjek penelitian adalah responden yang pernah atau sedang berada pada posisi skateholder atau pimpinan manajerial proyek konstruksi.
3. Metoda pengambilan sample dilakukan dengan purposive sampling yaitu menentukan subjek penelitian yang dilakukan, yaitu ditujukan kepada skateholder atau pimpinan manajerial yang berwenang dalam mengambil tindakan dan keputusan pada proses pekerjaan pelaksanaan proyek konstruksi
4. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator penilaian pelaksanaan kinerja bangunan gedung hijau Permen PUPR No.21 Tahun 2021

5. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan melakukan uji evaluasi tingkat pemahaman kontraktor dengan pertanyaan evaluasi yang telah dirancang berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021.
6. Dalam penelitian ini penulis hanya mengukur pemahaman kontraktor berdasarkan poin hasil dari jawaban yang diberikan kontraktor pada kuisioner tanpa menghitung analisis hasil pekerjaan yang dilakukan oleh responden atau penerapan yang telah dilakukan responden di lapangan.

